



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Surya Halim Bin Muslim**
2. Tempat lahir : Leu Ue
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong leu ue Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Surya Halim Bin Muslim ditangkap tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa Surya Halim Bin Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Surya Halim Bin Muslem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Surya Halim Bin Muslem dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 Tempat Tidur + Dipan + Kasur Spingbad
 - 1 Meja Hias dan Cermin warna putih
 - Lemari Jepara Coklat
 - 1 (Satu) Set Kursi Dan Meja Tamu Jepara

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi An. Yossy Afriyanto Bin Alm Sofyan

- 1 (satu) unit mobil grand max BL 8440 J, merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ KJ, MODEL PICK UP, Tahun pembuatan 2015, NOKA MHKP3CA1JFK105239, NOSIN 3SZDFT0110, AN. AWALUDDIN;
- 1 (satu) buah STNK asli beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi An. Juli Ismulia Bin Ismail.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringana hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa SURYA HALIM BIN MUSLEM bersama-sama dengan Sdr.Amad (DPO) pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Komplek PNS Block C Desa Lamsidaya Kec Darul Imarah Aceh Besar sar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad (DPO) berada di kandang ayam yang beralamat di desa neusok kec. Darul kamal kab. Aceh besar, dan sdra AMAD menanyakan ke saya “ada tidak tempat yang bisa terima untuk kita jual perabotan rumah” terdakwa jawab “saya Tanya dulu “siapa ada yang perlu” kemudian, terdakwa menanyakan kepada si AMAD (DPO) barang dari mana, lalu Amad (DPO) menjawab barang curian kemudian terdakwa menanyakan kepada sdra AMAD (DPO) di mana barang curian tersebut kemudian sdra AMAD (DPO) menjawab “di daerah cot Gue di komplek PNS, yok kita lihat rumah dan barang barangnya”. Setelah itu, terdakwa dan sdra AMAD (DPO) menuju ke rumah tersebut dengan berjalan kaki. Lalu, setelah tiba di tempat tersebut dimana rumah dimaksud dalam keadaan tidak berpenghuni terdakwa bersama dengan Sdr. AMAD (DPO) memanjat pagar beton antara rumah saksi Yossy Afrianto dengan rumah tetangga yang ada di sebelahnya kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Amad (DPO) membolongkan paranet pagar menggunakan pahat (Daftar Pencarian Barang). Lalu, setelah berhasil masuk ke dalam perkarangan rumah tersebut maka terdakwa bersama dengan Sdr. AMAD (DPO) kembali menggunakan pahat (DPB) untuk mencongkel dan merusak jendela kamar belakang beserta merusak teralis besi jendela kamar. Kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa dan Sdr AMAD (DPO) melihat barang-barang yang ada tersebut kemudian terdakwa menghubungi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth



saksi Dewi Marlianti menanyakan “Apa mau Beli barang-barang perabot” dan saksi Dewi Marlianti menjawab “kalau barangnya murah saya beli” dan kemudian saya menghubungi mobil jasa angkutan milik saksi Juli Ismulia Bin Ismail bernama ismulia transport yang diperoleh kontakannya oleh terdakwa melalui jejaring media sosial menggunakan handphone milik terdakwa. Kemudian, saksi Juli Ismulia Bin Ismail memerintahkan saksi Fachruddin Bin Fauzi untuk datang ke lokasi tersebut. Lalu, sesampainya di tempat tersebut saksi Fachruddin Bin Fauzi melihat hanya terdapat terdakwa di dalam rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang akan diangkut adalah miliknya untuk pindahan rumah. Lalu, terdakwa meminta saksi Fachruddin Bin Fauzi untuk mengangkat barang berupa 3 (tiga) tempat tidur berikut dipan dan kasur springbad, 1 (satu) meja hias dan cermin warna putih, 1 (satu) lemari jepara coklat, 1 (satu) set kursi dan meja tamu jepara ke dalam 1 (satu) unit mobil grand max BL 8440 J warna silver metalik yang merupakan milik jasa angkutan ismulia transport. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Fachruddin Bin Fauzi menuju ke rumah saksi Dewi Marlianti untuk dijual, lalu kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi Dewi Marlianti dan saksi Dewi Marlianti menanyakan kepada terdakwa dari mana barang-barang tersebut dan terdakwa menjawab “barang-barang tersebut punya orang yang pindah rumah dan barangnya di jual dengan harga yang murah”. Lalu, kemudian semua barang-barang tersebut dibeli oleh saksi Dewi Marlianti dengan harga Rp. 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang penjualan dari saksi Dewi Marlianti tersebut maka terdakwa menjumpai sdr AMAD (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dan kemudian sdr AMAD (DPO) memberikan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya berselang beberapa hari kemudian, terdakwa kembali mengeluarkan barang-barang berupa 1 (satu) unit spring bad, 3 (tiga) unit Ac Merk Panasonic 1 PK, 1 (satu) kulkas, 1 (satu) unit rak piring, 6 (enam) lembar pintu kayu dan 1 (satu) Unit mesin pompa air merk sanyo dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung dari rumah saksi Yossy Afrianto menggunakan becak barang (DPB) dengan cara mengangkutnya ke atas becak tersebut dan membawanya ke tempat jual-beli elektronik bekas milik saksi Abrinsyah Bin Harun Mahmud yang beralamat di Ds. Peunyerat, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda raya, Kota Banda Aceh dan terdakwa menjualnya senilai Rp. 7.050.000.- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari keseluruhan barang-barang milik saksi Yossy Afrianto yang diambil oleh terdakwa tersebut saat ini telah ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) tempat tidur berikut dipan dan kasur springbad, 1 (satu) meja hias dan cermin warna putih, 1 (satu) lemari jepara coklat, 1 (satu) set kursi dan meja tamu jepara dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin yang sah dari saksi Yossy Afrianto sehingga saksi Yossy Afrianto mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa SURYA HALIM BIN MUSLEM pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2024 bertempat di Komplek PNS Block C Desa Lamsidaya Kec Darul Imarah Aceh Besar sar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ahmad (DPO) berada di kandang ayam yang beralamat di desa neusok kec. Darul kamal kab. Aceh besar, dan sdra AMAD menanyakan ke saya "ada tidak tempat yang bisa terima untuk kita jual perabotan rumah" terdakwa jawab "saya Tanya dulu "siapa ada yang perlu" kemudian, terdakwa menanyakan kepada si AMAD (DPO) barang dari mana, lalu Amad (DPO) menjawab barang curian kemudian terdakwa menanyakan kepada sdra AMAD (DPO) di mana barang curian tersebut kemudian sdra AMAD (DPO) menjawab "di daerah cot Gue di komplek PNS, yok kita lihat rumah dan barang barangnya". Setelah itu, terdakwa dan sdra AMAD (DPO) menuju ke rumah tersebut dengan berjalan kaki. Lalu, setelah tiba di tempat tersebut dimana rumah dimaksud dalam keadaan tidak

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghuni terdakwa bersama dengan Sdr. AMAD (DPO) memanjat pagar beton antara rumah saksi Yossy Afianto dengan rumah tetangga yang ada di sebelahnya kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Amad (DPO) membolongkan paranet pagar menggunakan pahat (Daftar Pencarian Barang). Lalu, setelah berhasil masuk ke dalam perkarangan rumah tersebut maka terdakwa bersama dengan Sdr. AMAD (DPO) kembali menggunakan pahat (DPB) untuk mencongkel dan merusak jendela kamar belakang beserta merusak teralis besi jendela kamar. Kemudian setelah berada di dalam rumah tersebut terdakwa dan Sdr AMAD (DPO) melihat barang-barang yang ada tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Dewi Marlianti menanyakan "Apa mau Beli barang-barang perabot" dan saksi Dewi Marlianti menjawab "kalau barangnya murah saya beli" dan kemudian saya menghubungi mobil jasa angkutan milik saksi Juli Ismulia Bin Ismail bernama ismulia transport yang diperoleh kontakannya oleh terdakwa melalui jejaring media sosial menggunakan handphone milik terdakwa. Kemudian, saksi Juli Ismulia Bin Ismail memerintahkan saksi Fachruddin Bin Fauzi untuk datang ke lokasi tersebut. Lalu, sesampainya di tempat tersebut saksi Fachruddin Bin Fauzi melihat hanya terdapat terdakwa di dalam rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang akan diangkut adalah miliknya untuk pindahan rumah. Lalu, terdakwa meminta saksi Fachruddin Bin Fauzi untuk mengangkat barang berupa 3 (tiga) tempat tidur berikut dipan dan kasur springbad, 1 (satu) meja hias dan cermin warna putih, 1 (satu) lemari jepara coklat, 1 (satu) set kursi dan meja tamu jepara ke dalam 1 (satu) unit mobil grand max BL 8440 J warna silver metalik yang merupakan milik jasa angkutan ismulia transport. Selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa bersama dengan saksi Fachruddin Bin Fauzi menuju ke rumah saksi Dewi Marlianti untuk dijual, lalu kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi Dewi Marlianti dan saksi Dewi Marlianti menanyakan kepada terdakwa dari mana barang-barang tersebut dan terdakwa menjawab "barang-barang tersebut punya orang yang pindah rumah dan barangnya di jual dengan harga yang murah". Lalu, kemudian semua barang-barang tersebut dibeli oleh saksi Dewi Marlianti dengan harga Rp. 2.300.000 (Dua Juta Tiga Ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa menerima uang penjualan dari saksi Dewi Marlianti tersebut maka terdakwa menjumpai sdra AMAD (DPO) untuk menyerahkan uang hasil penjualan barang-barang tersebut dan kemudian sdra AMAD (DPO) memberikan uang dari hasil penjualan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang tersebut kepada terdakwa sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya berselang beberapa hari kemudian, terdakwa kembali mengeluarkan barang-barang berupa 1 (satu) unit spring bad, 3 (tiga) unit Ac Merk Panasonic 1 PK, 1 (satu) kulkas, 1 (satu) unit rak piring, 6 (enam) lembar pintu kayu dan 1 (satu) Unit mesin pompa air merk sanyo dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung dari rumah saksi Yossy Afrianto menggunakan becak barang (DPB) dengan cara mengangkutnya ke atas becak tersebut dan membawanya ke tempat jual-beli elektronik bekas milik saksi Abrinsyah Bin Harun Mahmud yang beralamat di Ds. Peunyerat, Kec. Banda raya, Kota Banda Aceh dan terdakwa menjualnya senilai Rp. 7.050.000.- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari keseluruhan barang-barang milik saksi Yossy Afrianto yang diambil oleh terdakwa tersebut saat ini telah ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) tempat tidur berikut dipan dan kasur springbad, 1 (satu) meja hias dan cermin warna putih, 1 (satu) lemari jepara coklat, 1 (satu) set kursi dan meja tamu jepara dan 1 (satu) unit TV Merk Samsung.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin yang sah dari saksi Yossy Afrianto sehingga saksi Yossy Afrianto mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 362 Ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa semua keterangan yang telah Saksi terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Komplek Pns Blok C Desa Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Saksi merupakan korbannya dan terdakwa yang melakukannya;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Bersama saksi Ichsan Susilawati (ibu Saksi) pergi kerumah saksi yang



berada di Komplek Pns Blok C Desa Lamsidaya dan di saat kami sampai di rumah kemudian saksi Ichsan melihat bahwa gembok pintu pagar rumah sudah tidak ada lagi, dan kemudian saksi Sdri Susilawati (ibu kandung saksi) dan saksi Ichsan masuk ke dalam perkarangan rumah lalu kemudian saksi Ichsan ingin membukakan pintu samping yang berada di garasi rumah di saat saksi memasukkan kunci di pintu samping tersebut ternyata pintu tersebut sudah terkunci lagi, kemudian kami bertiga langsung masuk ke dalam rumah ingin memeriksa semua barang-barang kami yang berada di dalam rumah kami tersebut dan disaat kami masuk ke rumah kami melihat barang-barang kami yang berada di dalam rumah tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Ichsan keluar dari dalam rumah untuk menanyakan kepada tetangga yang berada di dekat rumah kami tersebut dan saksi dengan ibu saksi masih berada di dalam rumah kami lalu saksi mengecek ke semua ruangan rumah dan saksi melihat pelaku masuk melalui jendela kamar belakang yang hanya dibatasi dengan pagar tembok belakang rumah;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LG 48 Inc Layar Lcd, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu Samsung, 3 (tiga) Tempat Tidur + Dipan + Kasur Spingbraed, 3 (tiga) Unit AC Merk Panasonic 1 Pk, AUX 1 Pk, Sharp, 1 (satu) Unit Meja Tamu Jepara, 1 (satu) DVD Player, Lospiker Polytron dan ampli, 1 (satu) Lemari Piring empat Pintu tempahan kayu, 3 (tiga) Ambal ukuran Jumbo, 1 (satu) Kompos satu tungku dan satu tabung gas 3 Kg, 4 (empat) Daun Pintu, 1 (satu) Cermin Jepara Bentuk Matahari, 2 (dua) Lemari hiasan dinding warna hitam dan putih berserta isinya 5 (lima) Set Gorden, 1 (satu) Mesin Pompa Air merek Sanyo dan 1 (satu) Unit Kipas Angin Miyako;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara terdakwa memanjat pagar beton antara rumah saksi dengan rumah tetangga dan terdakwa membolongkan paragnet pagar tersebut untuk masuk ke dalam perkarangan rumah saksi kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam perkarangan rumah saksi lalu terdakwa mencongkel dan merusak jendela kamar belakang rumah beserta merusak tralis besi jendela kamar dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang milik saksi yang berada di dalam rumah saksi tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Sekitar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat dan mendengar akan tetapi ada saksi yang mengetahui setelah kejadian tersebut, saksi yang mengetahui kejadian tersebut Nama Ichsan Umur 30 Tahun Pekerjaan Advokad Alamat Jl. Jalatik No 51 Kp. Ateuk Pahlawan Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, Nama Muhammad yahya Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Jl. Pemancar 3 lamtemen Timur No. 4 Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi tahu dari Kepolisian bahwa terdakwa yang mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa rumah tersebut baru siap sewa dan saksi mau bersih-bersih, dan rumah tetangga ada tapi tidak ada yang melihatnya;
 - Bahwa sebelum kejadian rumah tersebut disewakan sampai bulan dua tahun 2024 dan rumah saksi dalam keadaan terpagar keliling, dan pintu pagar dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa yang rusak gembok pagar depan sudah tidak ada lagi tergantung di pagar dan pintu rumah sudah tersongket dalam kondisi rusak;
 - Barang-barang kembali sebagian ambil dari pembeli yang ada di Ulee Kareng;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Ichsan Maulana Bin Alm Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa semua keterangan yang telah Saksi terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Komplek Pns Blok C Desa Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa korbannya Saksi Yossy Afrianto dan yang melakukannya terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi bersama saksi Yossy Afrianto, Sdri. Susilawati (ibu mertua Saksi) pergi kerumah korban yang berada di Komplek Pns Blok C Desa Lamsidaya dan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saat kami sampai di rumah kemudian saksi melihat bahwa gembok pintu pagar rumah sudah tidak ada lagi, dan kemudian saksi, Sdri Susilawati (ibu mertua saksi) dan korban masuk ke dalam perkarangan rumah lalu kemudian saksi ingin membukakan pintu samping yang berada di garasi rumah di saat saksi masuk kunci di pintu samping tersebut ternyata pintu tersebut sudah tidak terkunci lagi dan rusak, kemudian saksi dan korban beserta ibu mertua saksi langsung masuk ke dalam rumah ingin memeriksa semua barang barang korban yang berada di dalam rumah tersebut dan di saat kami masuk ke rumah melihat barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi keluar dari dalam rumah untuk menanyakan kepada tetangga yang berada di dekat rumah lalu saksi dan korban mengecek kesemua ruangan rumah dan saksi melihat terdakwa masuk melalui jendela kamar belakang yang hanya dibatasi dengan pagar tembok belakang rumah;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LG 48 Inc Layar Lcd, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu Samsung, 3 (tiga) Tempat Tidur + Dipan + Kasur Spingbraed, 3 (tiga) Unit AC Merk Panasonic 1 Pk, AUX 1 Pk, Sharp, 1 (satu) Unit Meja Tamu Jepara, 1 (satu) DVD Player, Lospiker Polytron dan ampli, 1 (satu) Lemari Piring empat Pintu tempahan kayu, 3 (tiga) Ambal ukuran Jumbo, 1 (satu) Kompos satu tungku dan satu tabung gas 3 Kg, 4 (empat) Daun Pintu, 1 (satu) Cermin Jepara Bentuk Matahari, 2 (dua) Lemari hiasan dinding warna hitam dan putih berserta isinya 5 (lima) Set Gorden, 1 (satu) Mesin Pompa Air merek Sanyo dan 1 (satu) Unit Kipas Angin Miyako;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang saksi ketahui dengan cara terdakwa memanjat pagar beton antara rumah korban dengan rumah tetangga dan terdakwa membolongkan paranet pagar tersebut untuk masuk ke dalam perkarangan rumah korban kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam perkarangan korban lalu terdakwa mencongkel dan merusak jendela kamar belakang rumah beserta merusak tralis besi jendela kamar dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil barang barang milik korban yang berada di dalam rumah korban tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat dan mendengar namun setelah kejadian saksi sendiri dan bersama saksi Muhammad yahya;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang barang milik korban, terdakwa tidak ada meminta izin sama korban yang saksi ketahui ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- 3. Muhammad Yahya Bin Alm Beni Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa semua keterangan yang telah Saksi terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Komplek Pns Blok C Desa Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa korbannya Saksi Yossy Afrianto dan yang melakukannya terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib, saksi ditelpon saksi Yossy Afrianto untuk pergi kerumah korban yang berada di Komplek Pns Blok C Desa Lamsidaya dan korban mengatakan rumah sudah kemalingan pintu sudah terbuka dan rusak semua kemudian saksi beserta korban dan saksi Ihsan masuk kerumah dan saksi melihat isi barang-barang yang ada didalam rumah korban tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit TV LG 48 Inc Layar Lcd, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu Samsung, 3 (tiga) Tempat Tidur + Dipan + Kasur Spingbraed, 3 (tiga) Unit AC Merk Panasonic 1 Pk, AUX 1 Pk, Sharp, 1 (satu) Unit Meja Tamu Jepara, 1 (satu) DVD Player, Lospiker Polytron dan ampli, 1 (satu) Lemari Piring empat Pintu tempahan kayu, 3 (tiga) Ambal ukuran Jumbo, 1 (satu) Kompos satu tungku dan satu tabung gas 3 Kg, 4 (empat) Daun Pintu, 1 (satu) Cermin Jepara Bentuk Matahari, 2 (dua) Lemari hiasan dinding warna hitam dan putih beserta isinya 5 (lima) Set Gorden, 1 (satu) Mesin Pompa Air merek Sanyo dan 1 (satu) Unit Kipas Angin Miyako;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang saksi ketahui dengan cara terdakwa memanjat pagar beton antara rumah korban dengan rumah tetangga dan terdakwa membolongkan paranet pagar tersebut untuk masuk ke dalam perkarangan rumah korban kemudian setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam perkarangan korban lalu terdakwa mencongkel dan merusak jendela kamar belakang rumah beserta merusak tralis besi jendela kamar dan setelah itu terdakwa langsung masuk ke dalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



rumah dan mengambil barang barang milik korban yang berada di dalam rumah korban tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada saksi yang melihat dan mendengar namun setelah kejadian saksi sendiri dan bersama saksi Ichsan Maulana;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang barang milik korban, terdakwa tidak ada meminta izin sama korban yang saksi ketahui ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Bakhtiar Bin Alm Cut Achmad Bin Alm Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Komplek Pns Blok C Desa Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa korbannya Saksi Yossy Afrianto dan yang melakukannya terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban dan hubungan saksi dengan korban adalah mantan anak murid saksi dan saksi tinggal di Komplek Pns Blok C Desa Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Komplek;
- Bahwa Saksi mengetahui cara terdakwa sewaktu masuk ke rumah korban saksi Yossy dengan cara merusak pintu dan mencongkel pintu;
- Bahwa situasi keadaan komplek tidak ada penjaga keamanannya;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 16.00 wib saksi ditelpon saksi Yossy Afrianto bahwa rumah korban telah terjadi pencurian, Dan saksi Yossy mengatakan kepada saksi semua barang yang ada di dalam rumah ikut diambil oleh pencuri masuk melalui pintu pagar dengan cara dirusak dan semua pintu didalam rumah dan di luar rumah di congkel oleh terdakwa, Dan sekitar pukul 17.00 wib saksi pulang dari kantor dan menuju ke Tkp tempat korban saksi melihat pintu pagar sudah rusak dan pintu rumah korban sudah rusak lalu saksi pulang kerumah untuk ganti baju dan balek lagi ke Tkp melihat personil Polsek Darul Imarah sudah ada di Tkp untuk pengusutan Lebih Lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh terdakwa Perabot rumah tangga;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang milik korban, terdakwa tidak ada meminta izin sama korban yang saksi ketahui;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
5. Fachruddin Bin Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa semua keterangan yang telah Saksi terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib, di Komplek Pns Blok C Desa Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa korbannya Saksi Yossy Afrianto dan yang melakukannya terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa saksi di telpon melalui jasa angkutan online untuk mengangkat barang-barang perabot rumah tangga di perumahan di perumahan Blok C Desa Lamsidaya;
 - Bahwa Saksi pergi sendiri pada saat saksi di telpon oleh terdakwa pada saat mengangkat barang-barang milik korban tersebut;
 - Bahwa Saksi mengangkat barang-barang milik korban tersebut bersama terdakwa;
 - Bahwa barang-barang milik korban pada saat saksi datang dan mengangkat barang-barang tersebut bersama Terdakwa Surya Halim posisi barang tersebut berada di dalam rumah korban;
 - Bahwa barang-barang tersebut setelah diangkat ke dalam mobil jasa pengangkutan Online saksi di suruh oleh saksi Surya Halim dibawa ke arah Cot Keeng kerumah saksi Dewi;
 - Bahwa kondisi rumah korban pada saat saksi mengangkat barang-barang milik korban pintu pagar sudah terbuka dan pintu dalam rumah sudah terbuka;
 - Bahwa kronologi awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.30 Wib saksi menerima pesanan orderan untuk pindahan rumah dari terdakwa kemudian saksi disuruh menunggu di Mesjid Lampeuneurut

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi di telpon oleh terdakwa disuruh jalan lewat Polsek Darul Imarah lalu saksi di jemput oleh terdakwa di suruh ikutin terdakwa dan saksi pergi lalu kemudian saksi sampai di tempat tujuan, lalu kemudian saksi mundurkan mobil kearah pintu samping grasi dan lalu tanyakan kepada terdakwa "dimana aja barang barang yang mau diangkat "kemudian terdakwa menjawab ditunjuk pakai tangan terdakwa ini ini barangnya" lalu kemudian saksi bersama terdakwa mengangkat barang barang tersebut dan disusun kedalam mobil dan dibawa kearah Cot Keungkerumah saksi Dewi;

- Bahwa barang barang yang saksi bawa kerumah saksi Dewi adalah 3 tempat tidur, Dipan dan Kasur Spingbed, 1 meja hias dan Cermin warna putih;
- Bahwa upah yang saksi terima dari terdakwa terdakwa sebesar Rp. 170.000 (serratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Juli Ismulia Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa saksi pemilik mobil jasa angkutan ismulia transport;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Fachruddin dan hubungan saksi dengan Fachruddin adalah sopir mobil saksi ismulia transport ;
- Bahwa usaha jasa angkutan online punya saksi ada memasang iklan di media social dan saksi ada memasang iklan dimedia social seperti Instagram Geogle dan Face book bukti terlampir;
- Bahwa mobil tersebut mempunyai bukti bukti kepemilikan yang sah dan nama jenis mobil saksi tersebut yaitu BL 8440 J, Merk Daihatsu, TYPE S402RP-PMRFJJ KJ, model Pick Up, tahun pembuatan 2015, Noka MHKP3CA1JFK105239, Nosin 3SZDft0110, An Awaluddin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Dewi Marlianti Binti Alm Nadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak Pidana pencurian yang dilaporkan oleh saksi Yossy Aprianto;
 - Bahwa semua keterangan yang telah Saksi terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai saudara sepupu jauh;
 - Bahwa Terdakwa ada menjual barang perabot isi rumah kepada saksi, barang-barang yang Terdakwa jual kepada saksi berupa 3 (tiga) Tempat Tidur, dipan, kasur springbad, 1 (satu) Meja Hias dan Cermin warna putih, 1 (satu) Lemari Jepara Coklat dan 1 (Satu) Set Kursi Dan Meja tamu Jepara;
 - Bahwa semua barang tersebut saksi membeli dengan harga RP 3.000 000 (tiga juta rupiah) dari terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang barang yang saksi beli dari terdakwa adalah barang barang dari hasil curian;
 - Bahwa ada saksi menanyakan barang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan barang tersebut milik kawannya yang mau pindah bukan milik terdakwa yang saksi ketahui terdakwa tersebut belum menikah dan tidak punya barang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak curiga barang murah dijual terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari Jualan di Cot Keung;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah masuk penjara namun berapa lama saksi tidak tahu kasus pencurian juga;
 - Bahwa Terdakwa menjual barang barang kepada saksi cuman hanya satu kali dan Terdakwa yang membawa barang barang tersebut ke tempat saksi dengan menggunakan mobil jasa angkutan;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa barang yang dijual oleh terdakwa itu barang curian dari polisi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
8. Abrinsyah Bin Harun Mahmud yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa barang yang saksi terima dari Terdakwa berupa : 1 (Satu) unit Sprin bed, 3 (tiga) unit AC merek Panasonic IPK, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit rak piring, 1 (satu) unit TV merek samsung, dan 6 (enam) lembar pintu kayu serta 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo;
 - Bahwa jumlah semua barang yang saksi beli dari Terdakwa seharga Rp.7.050.000 (Tujuh juta lima ratus ribu);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagian barang tersebut sudah saksi jual kepada orang lain yang saksi tidak ketahui identitas nya dan yang masih tersisa 1 (satu) unit TV merek Samsung;
- Bahwa total keseluruhan jumlah harga barang yang saksi jual kepada yang tidak saya ketahui identitasnya tersebut seharga Rp.9.650 000 (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah harga yang saksi terima dari hasil keuntungan penjualan barang curian tersebut sebesar Rp.2.600.000 (Dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang barang yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi yaitu 1 (satu) Unit Sprin bed, 3 (tiga) Unit AC merk Panasonic 1PK, 1 (satu) Unit Kulkas, 1 (satu) Unit rak Piring, 6 (enam) lembar pintu kayu dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Siap memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang telah terdakwa terangkan terdahulu di dalam BAP polisi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama tahun 2017 dan ditahan di Mapolresta Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Komplek PNS Block C Desa Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, bersama sdr Amad (panggilan);
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah berupa 3 Tempat Tidur + Dipan + Kasur Spingbrad, Meja Hias dan Cermin wama putih, Lemari Jepara Coklat dan 1 (satu) Set Kursi Dan Meja Tamu Jepara yang sdr ambil bersama Sdr Amad (dpo) dari rumah saksi korban Yossi di komplek Pns Blok C Desa Lamsidaya Kec Darul Imarah Kab Aceh Besar;
- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr Amad (dpo) masuk kerumah saksi korban yossy ada merusak rumah dengan menggunakan satu buah pahat;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa pada saat terjadinya pencurian tersebut terdakwa sebagai mengeluarkan barang barang yang ada didalam rumah milik korban dan menaikan ke dalam mobil jasa angkutan dan menjual barang barang tersebut kepada saksi Dewi Marlianti;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut serta terdakwa jual untuk memiliki uang terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di kandang ayam yang beralamat di Desa Neusok Kec. Darul Kamal Kab. Aceh Besar dan sdr Amad (dpo) menanyakan ke terdakwa ada tidak tempat yang bisa terima untuk kita jual perabotan rumah terdakwa jawab terdakwa tanya dulu siapa ada yang perlu kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr Amad (dpo) barang dari mana lalu sdr Amad (dpo) menjawab barang curian kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr Amad (dpo) mana barang curian tersebut kemudian sdr Amad (dpo) menjawab "di daerah Cot Gue di komplek PNS, yok kita lihat rumah dan barang barangnya" dan setelah itu terdakwa dan sdr Amad (dpo) ke rumah tersebut lalu setelah terdakwa lihat barang barang tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Dewi menanyakan apa mau beli barang barang perabot dan saksi Dewi menjawab kalau barangnya murah mau beli dan kemudian Terdakwa menghubungi mobil jasa angkutan yang terdakwa dapatkan no. Handphonenya melalui online dan tidak lama kemudian mobil jasa angkutan tersebut datang ke rumah yang beralamat di block C Desa Lamsidaya Kec Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan kemudian terdakwa dengan sopir mobil jasa angkutan tersebut mengangkut barang barang curian yang berada di dalam rumah yang telah di susun rapi oleh sdr Amad (dpo) dan setelah terdakwa dan sopir angkutan tersebut telah mengangkut barang barang tersebut lalu kemudian terdakwa dengan sopir angkutan jasa tersebut menuju ke rumah saksi Dewi untuk menjual barang barang curian tersebut, lalu kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi Dewi kemudian saksi Dewi menanyakan ke terdakwa dari mana barang barang tersebut dan terdakwa menjawab barang barang tersebut punya orang yang pindah rumah dan barang barangnya di jual dengan harga yang murah lalu kemudian terdakwa semua barang barang tersebut jual kepada saksi Dewi dengan harga Rp. 2.300.000 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) setelah terdakwa menerima uang penjualan dari saksi Dewi lalu terdakwa menjumpai sdr Amad (dpo) beserta teman sdr Amad (dpo) yang terdakwa tidak kenal untuk menyerahkan uang hasil penjualan barang barang tersebut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian sdr Amad (dpo) memberikan uang dari hasil penjualan barang barang tersebut ke terdakwa Rp. 800.000 (delapana ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada dua kali menjual barang barang tersebut yaitu jual ke saksi Dewi dan Saksi Abriansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dalam perkarangan rumah yang tertutup di kelilingi dengan pagar beton keliling rumah dan berpintu pagar di depan rumah dan terdakwa mengambil barang barang tersebut pada saat siang hari;
- Bahwa Terdakwa yang merusak dan mencongkel jendela rumah Saksi korban yossy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Yossy selaku pemilik rumah pada saat terdakwa mengambil barang barang milik korban tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang terdakwa lakukan di rumah korban, korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 Tempat Tidur + Dipan + Kasur Spingbad
2. 1 Meja Hias dan Cermin warna putih
3. Lemari Jepara Coklat
4. 1 (Satu) Set Kursi Dan Meja Tamu Jepara
5. 1 (satu) unit mobil grand max BL 8440 J, merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ KJ, MODEL PICK UP, Tahun pembuatan 2015, NOKA MHKP3CA1JFK105239, NOSIN 3SZDFT0110, AN. AWALUDDIN;
6. 1 (satu) buah STNK asli beserta kunci.

Yang mana barang bukti tersebut yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum yang dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr Amad (dpo) telah mengambil barang-barang milik Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di rumah milik Saksi Yossy Afrianto Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Komplek PNS Block C Desa Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa dan Sdr Amad (dpo) adalah 1 (satu) unit TV LG 48 Inc Layar Lcd, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu Samsung, 3 (tiga) Tempat Tidur + Dipan + Kasur Spingbraed, 3 (tiga) Unit AC Merk Panasonic 1 Pk, AUX 1 Pk, Sharp, 1 (satu) Unit Meja Tamu Jepara, 1 (satu) DVD Player, Lospiker Polytron dan ampli, 1 (satu) Lemari Piring empat Pintu tempahan kayu, 3 (tiga) Ambal ukuran Jumbo, 1 (satu) Kompos satu tungku dan satu tabung gas 3 Kg, 4 (empat) Daun Pintu, 1 (satu) Cermin Jepara Bentuk Matahari, 2 (dua) Lemari hiasan dinding warna hitam dan putih berserta isinya 5 (lima) Set Gorden, 1 (satu) Mesin Pompa Air merek Sanyo dan 1 (satu) Unit Kipas Angin Miyako;
- Bahwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Amad (dpo) tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan sdr Amd (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr Amad (DPO) untuk mengambil barang di rumah Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Amad (DPO) pergi ke rumah Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan dengan cara merusak dan mencongkel jendela rumah dengan menggunakan pahat, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr Amad (DPO) mengambil barang-barang di rumah tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Dewi Marlianti Binti Alm Nadin menanyakan apa mau beli barang barang perabot dan saksi Dewi menjawab kalau barangnya murah mau beli dan kemudian Terdakwa menghubungi mobil jasa angkutan yang terdakwa dapatkan no. Handphonenya melalui online dan tidak lama kemudian mobil jasa angkutan tersebut datang ke rumah yang beralamat di block C Desa Lamsidaya Kec Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan kemudian terdakwa dengan sopir mobil jasa angkutan tersebut mengangkut barang barang yang berada di dalam rumah yang telah di susun rapi oleh sdr Amad (dpo) dan setelah terdakwa dan sopir angkutan tersebut telah mengangkut barang barang tersebut lalu kemudian terdakwa dengan sopir angkutan jasa tersebut menuju ke rumah saksi Dewi Marlianti Binti Alm Nadin;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan sdr Amad (dpo) masuk kerumah saksi korban yossy ada merusak rumah dengan menggunakan satu buah pahat;
- Bahwa barang perabot isi rumah yang Terdakwa jual kepada saksi Dewi Marlianti Binti Alm Nadin berupa 3 (tiga) Tempat Tidur, dipan, kasur springbad, 1 (satu) Meja Hias dan Cermin warna putih, 1 (satu) Lemari Jepara Coklat dan 1 (Satu) Set Kursi Dan Meja tamu Jepara, yang kesemuanya dijual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selain ke Saksi Dewi Marlianti Binti Alm Nadin, Terdakwa juga ada menjual barang-barang yang diambil oleh dari rumah saksi korban kepada Saksi Abrinsyah Bin Harun Mahmud berupa 1 (Satu) unit Sprin bed, 3 (tiga) unit AC merek Panasonic IPK, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit rak piring, 1 (satu) unit TV merek samsung, dan 6 (enam) lembar pintu kayu serta 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo, yang kesemuanya dijual dengan harga Rp.7.050.000 (Tujuh juta lima ratus ribu);
- Bahwa mobil jasa angkutan online yang dipesan Terdakwa untuk mengangkut barang ke rumah Saksi Dewi Marlianti Binti Alm Nadin adalah mobil milik Saksi Juli Ismulia Bin Ismail dengan nomor plat BL 8440 J, Merk Daihatsu, TYPE S402RP-PMRFJJ KJ, model Pick Up, tahun pembuatan 2015, Noka MHKP3CA1JFK105239, Nosin 3SZDft0110, An Awaluddin;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr Amad (DPO) tersebut saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan mengalami kerugian kurang lebih Sekitar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut serta terdakwa jual untuk memiliki uang terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara pencurian tahun 2017 dan ditahan di Mapolresta Banda Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa Surya Halim Bin Muslim selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mmindahkan barang yang bukan miliknya menjadi kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpndah tempat, sedangkan yang dimaksud "barang" adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berdasarkan dari pendapat Moch Anwar

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth



adalah memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan berdasarkan pendapat dari R. Soesilo dikemukakan bahwa Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan Sdr Amad (dpo) telah mengambil barang-barang milik Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan pada hari jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib di rumah milik Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan Komplek PNS Block C Desa Lamsidaya Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar dan diketahui barang-barang yang diambil Terdakwa dan Sdr Amad (dpo) adalah 1 (satu) unit TV LG 48 Inc Layar Lcd, 1 (satu) Unit Kulkas 2 Pintu Samsung, 3 (tiga) Tempat Tidur + Dipan + Kasur Spingbraed, 3 (tiga) Unit AC Merk Panasonic 1 Pk, AUX 1 Pk, Sharp, 1 (satu) Unit Meja Tamu Jepara, 1 (satu) DVD Player, Lospiker Polytron dan ampli, 1 (satu) Lemari Piring empat Pintu tempahan kayu, 3 (tiga) Ambal ukuran Jumbo, 1 (satu) Kompos satu tungku dan satu tabung gas 3 Kg, 4 (empat) Daun Pintu, 1 (satu) Cermin Jepara Bentuk Matahari, 2 (dua) Lemari hiasan dinding warna hitam dan putih berserta isinya 5 (lima) Set Gorden, 1 (satu) Mesin Pompa Air merek Sanyo dan 1 (satu) Unit Kipas Angin Miyako;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui cara Terdakwa bersama dengan sdr Amd (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan awalnya Terdakwa diajak oleh Sdr Amad (DPO) untuk mengambil barang di rumah Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr Amad (DPO) pergi ke rumah Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan dengan cara merusak dan mencongkel jendela rumah dengan menggunakan pahat, selanjutnya setelah Terdakwa dan Sdr Amad (DPO) mengambil barang-barang di rumah tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Dewi Marlianti Binti Alm Nadin menanyakan apa mau beli barang barang perabot dan saksi Dewi menjawab kalau barangnya murah mau beli dan kemudian Terdakwa menghubungi mobil jasa angkutan yang terdakwa dapatkan no. Handphonenya melalui online dan tidak lama kemudian mobil jasa angkutan tersebut datang ke rumah yang beralamat di block C Desa Lamsidaya Kec Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan kemudian terdakwa dengan sopir mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa angkutan tersebut mengangkut barang barang yang berada di dalam rumah yang telah di susun rapi oleh sdr Amad (dpo) dan setelah terdakwa dan sopir angkutan tersebut telah mengangkut barang barang tersebut lalu kemudian terdakwa dengan sopir angkutan jasa tersebut menuju ke rumah saksi Dewi Marlianti Binti Alm Nadin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang perabot isi rumah yang Terdakwa jual kepada saksi Dewi Marlianti Binti Alm Nadin berupa 3 (tiga) Tempat Tidur, dipan, kasur springbad, 1 (satu) Meja Hias dan Cermin warna putih, 1 (satu) Lemari Jepara Coklat dan 1 (Satu) Set Kursi Dan Meja tamu Jepara, yang kesemuanya dijual dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dan diketahui selain ke Saksi Dewi Marlianti Binti Alm Nadin, Terdakwa juga ada menjual barang-barang yang diambil oleh dari rumah saksi korban kepada Saksi Abrinsyah Bin Harun Mahmud berupa 1 (Satu) unit Sprin bed, 3 (tiga) unit AC merek Panasonic IPK, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit rak piring, 1 (satu) unit TV merek samsung, dan 6 (enam) lembar pintu kayu serta 1 (satu) unit mesin pompa air merk sanyo, yang kesemuanya dijual dengan harga Rp.7.050.000 (Tujuh juta lima ratus ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan faktad di persidangan diketahui mobil jasa angkutan online yang dipesan Terdakwa untuk mengangkut barang ke rumah Saksi Dewi Marlianti Binti Alm Nadin adalah mobil milik Saksi Juli Ismulia Bin Ismail dengan nomor plat BL 8440 J, Merk Daihatsu, TYPE S402RP-PMRFJJ KJ, model Pick Up, tahun pembuatan 2015, Noka MHKP3CA1JFK105239, Nosin 3SZDft0110, An Awaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui atas perbuatan Terdakwa dan Sdr Amad (DPO) tersebut saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan mengalami kerugian kurang lebih Sekitar Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh juta rupiah) dan diketahui pula belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang tersebut serta terdakwa jual untuk memiliki uang terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dan diketahui pula dalam mengambil barang-barang milik Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr Amad (dpo) tanpa izin terlebih dahulu dari Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Sdr Amad (DPO)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti mengambil barang-barang milik Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan sebagaimana tersebut di atas dengan tanpa izin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan sehingga perbuatan Terdakwa dan Sdr Amad (DPO) dilakukan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.3. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur Ad.2 Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur Ad.2 dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama dengan Sdr Amad (DPO), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Ad.4. Perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur Ad.2 Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur Ad.2 dilakukan dengan cara merusak dengan cara Terdakwa Bahwa pada saat terdakwa dan sdr Amad (dpo) masuk kerumah saksi korban yossy ada merusak rumah dengan menggunakan satu buah pahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.4 telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahan nya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 3 Tempat Tidur + Dipan + Kasur Spingbad;
2. 1 Meja Hias dan Cermin warna putih;
3. Lemari Jepara Coklat; dan
4. 1 (Satu) Set Kursi Dan Meja Tamu Jepara;

telah disita secara sah dan di dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit mobil grand max BL 8440 J, merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ KJ, MODEL PICK UP, Tahun pembuatan 2015, NOKA MHKP3CA1JFK105239, NOSIN 3SZDFT0110, AN. AWALUDDIN; dan

6. 1 (satu) buah STNK asli beserta kunci.

telah disita secara sah dan di dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Juli Ismulia Bin Ismail, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Juli Ismulia Bin Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surya Halim Bin Muslim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Tempat Tidur + Dipan + Kasur Spingbad;
- 1 Meja Hias dan Cermin warna putih;
- Lemari Jepara Coklat; dan
- 1 (Satu) Set Kursi Dan Meja Tamu Jepara;

Dikembalikan kepada Saksi Yossy Afrianto Bin Alm Sofyan;

- 1 (satu) unit mobil grand max BL 8440 J, merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ KJ, MODEL PICK UP, Tahun pembuatan 2015, NOKA MHKP3CA1JFK105239, NOSIN 3SZDFT0110, AN. AWALUDDIN; dan
- 1 (satu) buah STNK asli beserta kunci.

Dikembalikan kepada Saksi Juli Ismulia Bin Ismail;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H.,M.H, Keumala Sari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Muhammad Waliyullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.,M.H

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H

Keumala Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 91/Pid.B/2024/PN Jth